



---

## Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022)

*Legal Review of Unlawful Acts Arising from an Oral Agreement (Case Study of Supreme Court  
Decision No. 1666 K/PDT/2022)*

<sup>1)</sup>Anindya Gupita Sari, <sup>2)</sup>Susilowati Suparto, <sup>3)</sup>Rai Mantili

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia.

\*Email: [anindyagpts@gmail.com](mailto:anindyagpts@gmail.com)

\*Correspondence: Anindya Gupita Sari

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i5.945

### **ABSTRAK**

Suatu tindakan wanprestasi umumnya lahir dari perjanjian baik lisan maupun tertulis. Pada praktik di pengadilan, ditemukan gugatan dengan dasar pokok perkara perjanjian lisan, namun diputus hakim pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perbuatan melawan hukum dapat muncul dalam situasi perjanjian lisan, serta untuk mengevaluasi tanggung jawab penjual terhadap tindakan pihak ketiga yang melakukan perjanjian lisan atas namanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini didasarkan pada analisis kepustakaan sebagai sumber data utama. Berdasarkan penelitian dilakukan mendapatkan hasil bahwa perbuatan melawan hukum dapat timbul dalam praktek perjanjian lisan apabila perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak penjual berupa tanggungjawab perdata, meskipun perjanjian dilakukan oleh pihak ketiga dan pembeli, namun penjual harus bertanggungjawab karena sudah lalai mengawasi para karyawannya.

**Kata kunci:** Perbuatan melawan hukum; Perjanjian Lisan; Putusan Pengadilan

### **ABSTRACT**

*An act of default is generally born out of an agreement either oral or written. In practice in court, a lawsuit was found on the basis of the subject matter of an oral agreement, but it was decided by the court judge as an act against the law. This study aims to identify how unlawful acts can arise in oral agreement situations, as well as to evaluate the seller's liability for the actions of third parties who perform oral agreements on his behalf. This research uses a normative juridical approach method, which means that this research is based on literature analysis as the main data source. Based on the research conducted, it was found that unlawful acts can arise in the practice of oral agreements if these actions contradict or violate the legal provisions governing the agreement. The responsibility carried out by the seller is in the form of civil liability, even though the agreement is*

---

*made by a third party and the buyer, but the seller must be responsible for neglecting to supervise its employees.*

***Keywords:*** *Tort; Oral Agreement; Supreme Court;*

---

## PENDAHULUAN

Definisi perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdara terdapat ketentuan yang menyatakan jika suatu perjanjian merujuk pada tindakan di mana satu individu atau lebih menjadikan diri mereka terikat terhadap satu individu atau lebih lagi. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan adanya kesepakatan (consensus) yang harus disetujui oleh kedua belah pihak sifat dari perjanjian yang ketika kedua belah pihak menyetujui perjanjian, kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Perjanjian dapat dibentuk dalam dua bentuk, yakni secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian Ketika dua belah pihak sudah sepakat melakukan perjanjian, maka lahirlah perikatan. Perikatan sendiri dapat diartikan sebagai hubungan hukum dalam konteks ini, perjanjian biasanya melibatkan dua pihak atau lebih, di mana salah satu dari mereka berkewajiban untuk memenuhi hak dari pihak lainnya berdasarkan suatu perjanjian dimana perjanjian itu sendiri berisi pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (R. Subekti, 2014) (Hernoko & SH, 2019) (Agus Yudha Hernoko, 2021).

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sangat erat kaitannya karena berasal dari perikatan. Wanprestasi yaitu Bahasa Belanda yang merujuk pada situasi di mana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dan hal ini tidak disebabkan oleh keadaan paksaan. Wanprestasi memiliki beberapa macam, yaitu (J. Satrio., 2014):

1. Tidak mencapai prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi, namun tidak sesuai dengan perjanjian
3. Memenuhi prestasi, tapi dengan kesalahan.
4. Memenuhi prestasi, tetapi terlambat.
5. Melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian.

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pihak yang lain karena kesalahan atau kelalaiannya. Hal tersebut karena Syarat kesengajaan dan kealpaan sudah terpenuhi. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri” (Kamello & SH, 2022) (Nurbaity, 2021) (Siregar, 2018) (Ahmad, 2020) (Karina et al., 2022). Sebuah tindakan dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum jika memenuhi kriteria-kriteria berikut (Sari, 2021):

1. Perbuatan tersebut hanya dilakukan dengan kesalahan
2. Perbuatan tersebut harus berkonflik dengan hukum yang berlaku.
3. Adanya dampak kerugian yang terjadi.
4. Terdapat korelasi sebab-akibat antara tindakan yang melanggar hukum dengan kerugian yang dihasilkan.

Perbedaan dari wanprestasi dan tindakan yang bertentangan dengan hukum juga dapat ditemukan dalam pasal yang mengaturnya. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sementara Peraturan mengenai perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.. Contoh wanprestasi pada kontrak terjadinya situasi ini berlangsung saat salah

---

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan disepakati dalam kontrak tersebut tanpa alasan yang sah. Ini melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan atau persyaratan dalam kontrak, seperti tidak memberikan barang atau jasa yang telah dijanjikan atau tidak memenuhi waktu yang telah disepakati. Wanprestasi biasanya melibatkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontrak, seperti pihak A tidak membayar jumlah yang telah disepakati kepada pihak B sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam kontrak. Contoh dari perbuatan melawan hukum dalam kontrak adalah ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang melanggar hukum melanggar ketentuan hukum yang mengatur perjanjian atau kontrak. Ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap kewajiban kontrak, tetapi juga melanggar hukum yang lebih luas, seperti pihak A menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh persetujuan dan menandatangani kontrak dengan pihak B. Perbuatan melawan hukum dapat berlaku baik ketika terdapat atau tidak ada kontrak yang terlibat.

Dalam keterkaitannya dengan perjanjian lisan yang dilakukan karena ada kegiatan bisnis, perjanjian tersebut memiliki sifat yang sangat kompleks dan sering berakhir di pengadilan, contohnya adalah perjanjian komersial atau usaha yang disepakati oleh semua pihak berdasarkan kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak banyak disalah artikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa pandangan doktrin tentang asas kebebasan berkontrak oleh para pakar hukum yang, dalam interpretasinya, sebagian besar hanya memperluas pengertian dari asas tersebut. Oleh karena itu, dalam asas kebebasan berkontrak ini, fokusnya hanya seputar pengaturan hal-hal yang dianggap bebas untuk dilakukan (Herman et al., 2022). Banyak yang melupakan hal tersebut dan ketika masalah muncul, orang menyadari rumitnya pemecahan masalah. Meskipun undang-undang yang mengatur syarat membuat suatu perjanjian ada di Indonesia, masyarakat masih menyukai perjanjian lisan karena dirasa perjanjian lisan merupakan cara yang lebih sederhana dan cepat tanpa memikirkan akibat kedepannya. Hal yang menjadi permasalahan adalah apabila perjanjian lisan yang dilakukan kedepannya menimbulkan kerugian besar untuk salah satu pihak. Terlebih, jika salah satu pihak ketika perbuatan melawan hukum tersebut di perkarakan menyangkal telah membuat perjanjian lisan. Salah satu perjanjian lisan yang di dalamnya terdapat perbuatan melawan hukum terdapat dalam perkara antara Budi Said melawan PT. Antam (Aneka Tambang) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 dimana perjanjian jual beli secara lisan dilakukan oleh salah satu butik emas milik PT. Antam yang bernama Butik Emas Logam Mulia Antam (BELM Antam) dan Budi Said.

X membeli 7.071 kg emas Antam seharga *discount* yakni Rp. 3,5 triliun secara bertahap. Pembelian dilakukan dengan metode transfer ke rekening resmi PT Antam (Penjual). Pada awalnya, pembelian dilakukan secara lisan antara X dengan para pejabat BELM Antam Surabaya dan juga seseorang yang mengaku pihak marketing dari BELM Antam Surabaya dengan disaksikan saksinya yang bernama Z di kantor BELM Antam Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Y memperkenalkan diri sebagai marketing dari BELM Antam Surabaya. Setelah sepakat di kantor tersebut, X secara berkelanjutan membeli emas atas tawaran Y melalui telepon. Pada proses pembelian emas, X diminta menandatangani surat kuasa untuk mengurus dan menerima emas atas namanya karena pembelian emas di BELM bersifat cash on carry.

Perjanjian tersebut awalnya berjalan dengan lancar. Namun, ketika X melakukan pemeriksaan atas total emas yang diterimanya, X menyadari bahwa emas yang diterimanya tidak sesuai dengan total emas yang disepakati di awal. Atas dasar hal ini, X mengirim surat dan mendatangi BELM Antam Pusat. Namun, berdasarkan penjelasannya, Penjual merasa tidak pernah

---

menjual emas dengan harga discount dan X mengetahui fakta bahwa Y yang mengaku sebagai marketing dari BELM Antam Surabaya bukan merupakan karyawan resmi BELM Antam Surabaya, melainkan hanya mengaku-ngaku dan bekerja sama dengan karyawan lainnya yang terkait. Karena merasa dirugikan, X melaporkan hal tersebut ke polisi dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh X (Penggugat) diterima oleh majelis hakim. Salah satu keputusan yang diambil adalah menyatakan bahwa PT. Antam, sebagai Tergugat I, terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap hasil putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun, dalam Putusan Nomor 371/Pdt/2021/PT.Sby, hakim membatalkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan Bahwa Tergugat I tidak dapat disebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tindakannya tidak menghasilkan kerugian apa pun bagi Penggugat. Tergugat I telah memberikan emas kepada Penggugat sesuai dengan total jumlah uang yang telah diterimanya yang telah ditransfer oleh penggugat yang dikonversi dengan harga resmi yang berlaku, bukan sesuai dengan yang di janjikan oleh Y (Tergugat V). Selain itu, hakim juga menimbang bahwa pada bukti-bukti yang diberikan Penggugat tidak ditemukan alasan untuk Tergugat I untuk bertanggung jawab atas kerugian Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan penipuan yang telah dilakukan Tergugat V dan para tergugat lainnya merupakan tanggung jawab pribadi. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Penggugat Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/Pdt/2022, hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat dan membatalkan kedua putusan sebelumnya. Oleh karena itu, Tergugat, yaitu PT. Antam, dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagian besar merupakan karyawan atau bawahan dari PT. Antam, sehingga kewenangan para tergugat tersebut dalam melakukan jual beli emas berada dibawah kendali dan pengawasan PT. Antam. Selain itu, Hakim Agung juga mempertimbangkan bahwa dengan dilakukannya kesepakatan jual beli emas tersebut di kantor BELM Antam Surabaya pada hari dan jam kerja, dan transaksi pada jual beli tersebut menggunakan rekening PT. Antam, sehingga atas perbuatan para tergugat yang merupakan karyawan PT. Antam tersebut sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara yaitu “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya.” Maka dari itu, Hakim Agung menimbang bahwa PT. Antam harus bertanggung jawab atas kesalahan dari karyawannya tersebut.

Pada dasarnya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara perorangan maupun badan hukum tidak bisa menghapuskan kewajiban yang diberikan kepadanya. Kewajiban tersebut adalah tanggung gugat. Tanggung gugat ini timbul akibat dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Tanggung gugat tidak semata-mata timbul akibat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, namun karena perbuatan orang lain yang memiliki hubungan hukum dengan badan hukum atau perusahaan yang dimintai tanggung gugat (JUARNI, 2013). Terdapat dua

---

jenis relasi hukum yang dapat dikenali antara pelaku perbuatan melawan hukum dengan pihak lain, yakni aspek pengawasan serta aspek penitipan dengan risiko ekonomi (Wirjono Prodjodikoro, 2018). Dilihat dari hubungan antara pekerja dan pengusaha, pekerja diawasi oleh pengusaha. Pemantauan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai majikan tergantung pada sifat dari masing-masing perjanjian kerja. Namun demikian, apapun bentuk pengawasannya, pengawasan dan kewajiban pengusaha terbatas pada lingkungan kerja masing-masing, yaitu apabila pekerja melakukan tindakan lain di luar kewajibannya, maka pengusaha dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab pengawasan atas Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan tersebut.

Menurut (Oktavianto et al., 2023) Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat, tanpa memandang bentuk perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan, asalkan perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian. Kedua, hal ini menjelaskan bagaimana hakim memeriksa dan menilai fakta serta dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perkara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara, hakim cenderung mempertimbangkan bukti yang disajikan oleh masing-masing pihak dan pendapat hukum yang diajukan oleh kuasa hukum yang terlibat. Sedangkan menurut (Dewi & Darsono, 2022) menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian lisan yang diajukan oleh Penggugat, dan sebagai akibatnya, Tergugat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang oleh majelis hakim. Putusan dalam perkara No. 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg didasarkan pada bukti-bukti yang diungkapkan selama persidangan dan pertimbangan hukum, dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 1320 dan 1365 KUHPerdata. Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang mungkin dialami oleh korban di masa yang akan datang, sehingga keadilan bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada diskusi hukum yang lebih luas mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, terutama yang bersifat lisan. Hal ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut atau diskusi dalam ranah hukum yang relevan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya bukti dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian lisan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pengingat bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian serupa untuk berhati-hati dalam mengumpulkan bukti dan melindungi hak-hak mereka.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan doktrinal berdasarkan studi pustaka. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode analisis kualitatif. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan data yang berhubungan dengan praktik perjanjian dan perbuatan melawan hukum secara konkret, yang selanjutnya akan dianalisis dengan merujuk pada berbagai kaidah yang relevan, termasuk perundang-undangan, teori, dan asas hukum yang sesuai dengan objek permasalahan yang diangkat. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, penulis mengumpulkan data-data yang sudah terkumpul dengan analisis yuridis kualitatif. Analisis data tersebut penulis lakukan sesuai dengan norma, kaidah, teori-teori dan doktrin dari data yang tersaji

---



agar bisa menjawab permasalahan terkait perbuatan melawan hukum yang timbul dari perjanjian lisan dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari Praktek Perjanjian Lisan

Pada awalnya, konsep perbuatan melawan hukum memiliki makna yang terbatas, yaitu sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Namun, definisi ini kemudian diperluas oleh Hoge Raad melalui kasus yang terkenal, seperti kasus Lindenbaum melawan Cohen. Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum tidak hanya merujuk pada tindakan yang melanggar undang-undang, tetapi juga dapat mencakup perilaku yang bertentangan dengan norma-norma moral, kehati-hatian, serta etika dalam hubungan antar sesama masyarakat atau terhadap hak milik orang lain (Iswadi et al., 2023) (Sayidah, 2018). Dalam konteks kontrak, perbuatan melawan hukum saat ini lebih sering diinterpretasikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan daripada melanggar perjanjian, karena tindakan hukum tidak selalu terkait dengan hubungan kontraktual yang ada. Namun, setelah peristiwa kasus Lindenbaum melawan Cohen muncul, perbuatan melawan hukum dapat juga terjadi dalam konteks hubungan kontraktual, dan tindakan hukum dapat diajukan sebagai gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Chandraresmi, 2016).

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam praktek perjanjian. Namun, jika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut harus dikatakan sah. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang ada di Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022 diatas. Untuk menilai apakah perjanjian lisan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Perantara merupakan perjanjian yang sah dapat dilakukan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Salah satu instrumen hukum yang pokok dan dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dikatakan sah, yaitu (Salim, 2021) (Miru, 2010):

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Kedua pihak (Penggugat dan Tergugat V) sepakat untuk menjalin hubungan dimana Penggugat sepakat menjadi funder dari Tergugat V. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui telepon atau secara lisan yang pada intinya dua belah pihak sepakat untuk melakukan kegiatan jual beli emas dengan harga diskon atau dibawah harga resmi emas batangan Tergugat I. Dalam kesepakatan tersebut, disepakati juga bahwa setiap transaksi ditransfer ke rekening resmi Tergugat I. Peristiwa hukum yang terjadi akibat kesepakatan tersebut adalah terjadinya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I. Perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dibuktikan dengan adanya transaksi ke rekening resmi Tergugat I kurang lebih sejumlah Rp. 3,5 triliun secara bertahap, dan telah diterimanya sebagian emas batangan Tergugat I oleh Penggugat.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
Pada saat kedua belah pihak melakukan kesepakatan jual beli emas batangan tersebut seluruh pihak terkait sudah dikatakan cakap untuk melakukan kontrak karena sudah berumur 21 tahun keatas.
  3. Mengenai suatu hal tertentu;  
Dalam perjanjian jual beli emas tersebut, objek yang disepakati jelas yaitu emas batangan.
-

4. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian atau kesepakatan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan emas batangan. Emas merupakan objek perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Emas bisa ditransaksi oleh masyarakat, karena emas merupakan salah satu bentuk dari mineral logam. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjualan mineral adalah UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan pemenuhan syarat sah perjanjian, penulis berpendapat bahwa perjanjian lisan antara Eksi Anggraini sebagai perantara PT Antam dengan Budi Said sebagai Pembeli memenuhi syarat sah perjanjian. Sehingga, perjanjian tersebut dapat diperkarakan karena Budi Said sebagai penggugat merasa BELM Surabaya 01 yang mewakili PT Antam tidak memenuhi kewajibannya.

Dengan mempertimbangkan kategorisasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT Antam melakukan perbuatan melawan hukum, penulis melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah PT Antam dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Perlu dicatat bahwa dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum seringkali diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum perdata yang bukan semata-mata disebabkan oleh wanprestasi kontrak (Wirjono, 2018). Sebelum dapat menilai apakah PT Antam dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, perlu dilakukan analisis mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri berdasarkan unsur-unsur yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata harus memenuhi unsur-unsur berikut (Sari, 2021):

1. Adanya perbuatan;

Terdapat kesepakatan mengenai jual beli emas batangan Tergugat I dengan harga dibawah harga resmi yang timbul dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat V. Perjanjian tersebut disaksikan oleh para Tergugat lainnya (Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto) yang ketiganya merupakan karyawan BELM Surabaya 01. Dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat V sebagai seorang perantara untuk Tergugat I, kewajiban BELM Surabaya 01 sebagai anak perusahaan dari Tergugat I untuk menyerahkan emas batangan sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati dan sudah dibayar ke rekening resmi Tergugat I tidak dipenuhi.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Tidak terpenuhinya kewajiban BELM Surabaya 01 yang merupakan anak perusahaan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain (Penggugat) sehingga perbuatan tersebut melawan hukum yang berlaku.

3. Kesalahan dari pelaku;

Perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, karena Tergugat V dan para Tergugat lainnya yang merupakan karyawan BELM Surabaya 01 yaitu Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto diketahui dengan sengaja melakukan perjanjian jual beli emas batangan dengan harga diskon tersebut tanpa diketahui oleh Tergugat I dan dilakukan pada hari, dan jam kerja di kantor BELM Surabaya 01 yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam (Tergugat I). Dapat dinilai bahwa Tergugat I lalai dalam mengawasi karyawan atau bawahannya.

---

4. Kerugian pada korban;

Perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat mewakili Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat yaitu kerugian selisih kedatangan emas sebesar 1.136 kg atau setara dengan 1.1 ton, yang mana seharusnya Penggugat mendapatkan 7.071 kg emas batangan.

5. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V bersama beberapa karyawan BELM Surabaya 01 yang tidak bisa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan yang telah dibuat, maka Penggugat mengalami kerugian besar dan merasa telah ditipu.

Mencermati hal-hal diatas, perjanjian lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat V yang menimbulkan perikatan antara Penggugat dan Tergugat I merupakan perjanjian yang sah Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat-syarat sah perjanjian, perlu dicatat bahwa jika semua syarat sah perjanjian terpenuhi, maka perjanjian lisan mengenai jual beli emas tersebut dapat dianggap sah dan dapat dipersoalkan di pengadilan karena keabsahannya telah terbukti. Selain itu, diketahui bahwa ada bukti terjadinya pemenuhan kewajiban oleh Penggugat dengan adanya faktur-faktur atau bukti pembayaran emas ke rekening Tergugat I. Sehingga perjanjian tersebut adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, PT Antam sebagai Tergugat I dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga PT Antam harus mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Seperti halnya analisis perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Antam yang telah diuraikan diatas, dalam mengkaji dan menilai apakah putusan yang dijatuhkan terhadap Tergugat I yaitu PT Antam oleh hakim dengan seluruh pertimbangan-pertimbangannya sudah dirasa tepat oleh penulis. Dari kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022 tersebut, maka dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum dapat timbul dalam sebuah perjanjian jika perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, pelanggaran tersebut adalah kelalaian Penjual dalam mengawasi para karyawan yang melakukan perjanjian dengan Pembeli bersama-sama dengan satu orang perantara yang mengaku-ngaku sebagai karyawan perusahaan tersebut.

## **B. Tanggungjawab Penjual Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga**

Konsep pertanggungjawaban yang dimaksud dalam putusan ini adalah adanya kewajiban PT Antam sebagai penjual untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum mencakup dua aspek, yaitu kompensasi atas kerugian materiil dan kompensasi atas kerugian non-materiil. Kompensasi tersebut dapat berwujud penggantian kerugian dalam bentuk finansial, restitusi barang atau pengembalian keadaan pada situasi sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, pengakuan terhadap perbuatan melawan hukum, larangan terhadap tindakan tertentu, pembatalan tindakan yang melanggar hukum, dan pengumuman keputusan atau tindakan yang telah direvisi (Slamet, 2013) (Kamagi, 2018) (Adati, 2018).

Perlu dipahami bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini diputus dalam 3 (tiga) tingkat pengadilan yang berbeda. Pokok permasalahannya kemudian adalah lahirnya tanggung jawab

---



dari Tergugat I terhadap Penggugat mengingat Tergugat I tidak secara langsung menyebabkan kerugian pada Penggugat. Secara kedudukan karyawan BELM 01 Surabaya PT Antam merupakan karyawan dari cabang perusahaan Tergugat I. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tetap akan ada tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi oleh Tergugat I. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung yang menyinggung hubungan hukum antara Tergugat I dengan para Tergugat yang memiliki keterikatan berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata yang pada ayat 1 berbunyi: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Ketentuan yang ada pada ayat 1 ini kemudian diperkuat dengan ketentuan yang ada pada ayat 3 yang berbunyi, “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Berdasarkan rumusan yang ada pada Pasal 1367 KUHPperdata tersebut, posisi PT Antam yang merupakan Tergugat I dalam kasus ini adalah seorang Majikan atau Penjual yang mempekerjakan orang-orang ke dalam unit usahanya yaitu BELM 01 Surabaya PT Antam. Beberapa dari karyawan-karyawan yang bekerja terlibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian besar terhadap pembelinya. Sehingga, Tergugat I sebagai induk perusahaan harus bertanggung jawab sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1367 KUHPperdata sebagai seorang majikan. Namun, penulis menyadari bahwa Pasal 1367 KUHPperdata tersebut dinilai masih terlalu umum dan luas, sehingga sulit diaplikasikan. Maka untuk bisa dikategorikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh beberapa karyawan tersebut dapat menjadi tanggung jawab majikannya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu (Dameria et al., 2017):

1. Perbuatan terjadi dalam lingkup waktu jam kerja dan lokasi kerja yang telah ditentukan.
2. Karyawan tersebut memiliki motivasi untuk melayani kepentingan pengusaha.
3. Perbuatan terkait dengan pelaksanaan tugas resmi yang telah diberikan oleh pengusaha kepada karyawan.

Apabila mencocokkan konsep pertanggungjawaban oleh majikan terhadap perilaku dari karyawan, penulis berpendapat bahwa poin-poin yang ada cocok untuk keadaan Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I berada pada posisi untuk dimintai pertanggung jawaban dan Sebagai majikan yang memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya, Tergugat I dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diwajibkan kepada Tergugat I adalah tanggung jawab perdata. Tanggung jawab ini melibatkan kewajiban untuk menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram batangan Antam kepada Penggugat. Jika emas tersebut tidak dapat diserahkan, maka Tergugat I harus menggantinya dengan jumlah uang yang setara dengan harga emas pada saat putusan dijatuhkan.

## SIMPULAN

Perbuatan melawan hukum dapat timbul dari sebuah perjanjian lisan. Pada contoh kasus diatas, perbuatan melawan hukum juga lahir dari kelalaian yang disebabkan oleh PT Antam. Dalam kasus ini, kelalaian PT Antam untuk memastikan tindakan dari para karyawan BELM Surabaya 01 PT Antam sebagai unit usaha dari PT Antam merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, fakta bahwa Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara bagi perbuatan melawan hukum dari PT Antam dan absahnya perjanjian lisan antara Budi Said dengan karyawan unit usaha PT Antam penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya sebelumnya telah tepat dan benar. Kemudian, karena PT Antam terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka PT Antam sebagai penjual memiliki tanggung jawab perdata terhadap Penggugat. Wujud dari pertanggungjawaban tersebut adalah PT Antam harus tunduk dan taat pada hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, Tergugat I harus memenuhi kewajiban dengan menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram berbentuk batangan Antam kepada Penggugat. Jika tidak memungkinkan untuk menyerahkan emas sebanyak itu, maka Tergugat I harus menggantinya dengan jumlah uang yang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Agus Yudha Hernoko. (2021). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Ahmad, B. (2020). *Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menguasai Dan Memiliki Atas Tanah Tanpa Alas Hak Yang Sah*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Chandraesmi, H. (2016). *Kajian mengenai gugatan melawan hukum terhadap sengketa wanprestasi*.
- Dameria, R., Busro, A., & Hendrawati, D. (2017). Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi kasus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–20.
- Dewi, T. B., & Darsono, S. H. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Secara Lisan (Studi Putusan Nomor. 79/Pdt. G/2016/Pn. Kpg)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Herman, H., Tahir, H., Heri, R. N., & Firmansyah, F. (2022). Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 61–76.
- Hernoko, A. Y., & SH, M. H. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Iswadi, M. P., Karnati, N., Ahmad Andry, B., & Adab, P. (2023). *Studi Kasus Desain Dan Metode Robert K. Yin*. Penerbit Adab.
- J. Satrio. (2014). *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*. PT Citra Aditya Bakti.
- JUARNI, N. I. M. (2013). *Tanggung Gugat Risiko Dari Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum*
-

- Pengemudi Yang Menjalankan Kendaraan Milk Perusahaan*. Universitas Airlangga.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).
- Kamello, H. T., & SH, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Karina, V. N., Huda, M. K., & Zamroni, M. (2022). Physician's Legal Responsibilities in Providing Medicines Outside the National Formulary to National Health Insurance Participants. *SOEPRA*, 8(2), 251–268.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak Cetakan III*, Jakarta, PT. *Raja Grafindo Persada*.
- Nurbaity, A. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Putusan Perdamaian dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt. GS/2019/PN Tka*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Oktavianto, R., Manullang, S. O., & Setyowati, R. K. (2023). Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(2), 109–119.
- R. Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawa.
- Siregar, J. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menguasai Hak Milik atas Tanah yang Bukan Miliknya (Studi Putusan No. 115/Pdt. G/2017/PN. Mdn)*.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*, 10(2), 18068.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).